

(dengan tidak ada paksaan atau tekanan).

(`Ali Fikry, tahun 1938, halaman 29).

Berkaitan dengan syarat-syarat āqid di atas ,
maka ada beberapa 'ulama yang berpendapat :

Menurut Imam Syafi'i : anak kecil baik yang sudah
mumayyiz seijin orang tua atau walinya, orang gila
dan hamba sahaya, bila melakukan transaksi jual be-
li, maka jual belinya tidak sah, kecuali hamba sa-
haya yang berakal dan mukallaf jika ada ijin dari
tuannya.

Menurut golongan Hambali : anak kecil sah me-
lakukan jual beli walau tanpa ijin dari orang tua
atau walinya dan belum mumayyiz dalam hal-hal yang
remeh (rendah nilainya), adapun untuk barang yang
banyak dan berharga harus ada ijin dari orang tua
nya atau walinya. (Hamzah Ya'cub, th.1984, hal.80).

Adapun syarat-syarat jual beli bila ditinjau
dari segi pelakunya, para 'ulama Mujtahidin telah
bersepakat bahwa jual beli itu sah apabila dilaku-
kan oleh orang yang telah sampai umur, berakal sem-
purna dan tidak dipaksa. (Abdul Wahab bin Ahmad,
tanpa tahun, juz II, halaman 62).

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa tran-
saksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang

atau hanya dengan menyerahkan uang dan menerima barangnya.

Sigat terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan perkataan penjual, sedang qabul adalah perkataan pembeli, demikian menurut jumbuh 'ulama.

Sedangkan menurut 'ulama Hanafiyah bahwa ijab adalah pernyataan pertama dari salah satu kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli, sedang qabul adalah pernyataan yang kedua.

(Ali Fikry, tahun 1938, halaman 30).

Sebagian 'ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli kecuali harus dengan ijab dan qabul.

Ijab qabul ini bisa berupa ucapan, tulisan, perantara utusan dan isyarat bagi orang yang bisu.

(Abdurrahman al Jazairi, th.1979, halaman 122).

Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya kepada yang dituju oleh tulisan itu mau membacanya.

(Sayyid Sābiq, juz 3, halaman 128).

Namun menurut Abu Hanifah aqad itu sah dilakukan dengan perbuatan (af'al) bagi hal-hal yang biasa dilakukan dengan perbuatan, seperti jual beli mu'atah (jual beli dengan perbuatan, penjual menyerahkan barang pembeli menyerahkan uang).

Sekiranya tidak sah aqad dengan perbuatan nis'caya rusaklah urusan manusia, karena kebanyakan manusia melakukan aqad cukup dengan perbuatan yang sudah menerangkan tujuan aqad. (Hamzah Ya'cub, tahun 1984, halaman 73).

Syarat inti dalam jual beli adalah masing-masing harus saling rela (Al Qur an 4 : 29). Sedang kerelaan itu adalah sesuatu hal yang tersembunyi - dalam hati, maka untuk mengetahuinya didasarkan pada hal yang lahir dan yang dapat menunjukkan adanya sigat. Sebenarnya untuk mengetahui tanda-tanda kerelaan itu tidak terbatas dengan sigat (perkataan saja, tapi dapat dilakukan dengan segala macam pernyataan-pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik berwujud perkataan, perbuatan ataupun dalam bentuk tulisan.

c. Ma'qud 'alaih (objek).

Ma'qud 'alaih yaitu yang dijadikan obyek jual beli yang terdiri dari harga (uang) dan barang - yang dibeli. (Ali Fikry, th.1938, halaman 29).

Adapun salah satu unsur yang penting dalam transaksi jual beli ditinjau dari ma'qud 'alaih , maka harus ada beberapa syarat, diantaranya yaitu:

unjukkan bahwa barang tersebut berbahaya, seperti : ganja, racun dan sebagainya.

Namun kegunaan sesuatu barang ada yang bersifat relatif, contoh : obat bius (heroin dan morfin) bagi kalangan kedokteran dapat digunakan untuk obat anti sakit, tapi juga dapat menimbulkan bencana bila disalah gunakan dalam masyarakat terutama dikalangan pemuda.

Telah banyak diungkap dari penemuan ilmiah (penelitian yang dilakukan oleh laboran dan ilmiahwan) bahwa sejumlah benda, baik hewan atau tumbuh-tumbuhan yang semula dianggap tidak berguna, ternyata akhirnya mempunyai kegunaan antara lain dalam bidang kedokteran dan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan.

Maka suatu benda dianggap tidak berguna, jika ada keterangan nas yang melarang atau bisa merusak bagi makhluk.

3- Barang yang dimiliki.

Barang yang dimiliki adalah milik sendiri atau mendapatkan kuasa dari pemilik untuk menjualkannya, dan barang tersebut dapat diserahkan - kan. (Ali Fikry, th. 1938, halaman 40).

belum dimiliki atau dikuasai, 'ulama berbeda dalam menerangkan kedudukan berbagai jenis barang, seperti : barang tetap dan yang bisa dipindahkan, barang yang diukur dan yang ditaksir dan mengenai bahan makanan dan bukan makanan.

Menurut Abu Hanifah larangan menjual belikan benda yang belum dikuasai tidak menyangkut seluruhnya , tetapi hanya berlaku pada benda yang dapat dipindahkan saja. Sedang Hanabillah membedakan bendanya, yaitu yang diukur dan yang tidak diukur.

Barang yang diukur pemiliknya tidak boleh bertindak sebelum menerima barangnya, adapun yang tidak diukur boleh dijual sebelum dipegangnya.

Menurut Syafi'iyah baik barang yang dapat dipindah (bergerak) maupun yang tidak bergerak tidak sah dijual belikan sebelum ditangan atau dimiliki.

Demikian juga dalam pembayaran, pembeli sudah membayar dan penjual sudah mengizinkan untuk mengambil barangnya, tetapi barang belum diterima oleh pembeli, kemudian oleh pembeli dijual lagi kepada orang lain.

Adapun hikmah dari larangan ini adalah untuk kemaslahatan semua pihak yang melakukan transaksi jual beli, supaya terhindar dari kesamaran, resiko

pura-pura menawar harga dengan harga yang tinggi , supaya orang lain merasa barang tersebut tidak terlalu mahal, lalu dia terpengaruh untuk membelinya.

dalam dunia perdagangan sudah wajar biasanya sebuah perusahaan-perusahaan yang besar untuk memberi informasi tentang produk-produknya agar diketahui dan dijadikan ukuran status oleh kelompok-kelompok tertentu, yaitu dengan memasang iklan dan promosi. Kadang-kadang promosi tersebut mengakibatkan banyak konsumen yang dirugikan baik dari segi kualitas, kadar, isi, maupun harga suatu produk. Namun ada iklan yang dengan jujur dan benar dalam arti sebagai informasi (publikasi) mengenai keadaan barang atau produk yang sebenarnya, reklame yang semacam ini bukan termasuk najasy.

Pada prinsipnya najasy adalah suatu kiat, taktik yang dilakukan oleh penjual dengan berbagai cara yang berlebih-lebihan. Dalam menawarkan dagangannya orang lain dirayu-rayu supaya bergerak hatinya untuk membeli dagangan tersebut. Yang penting bagi penjual dagangannya laku terjual, yang akhirnya pembeli dapat tertipu, karena barang yang dijual tidak sesuai dengan yang ditawarkannya. Rasulullah s.a.w. melarang jual beli tersebut.

Menurut Imam Syafi'i bahwa pengertian larangan menghadang yaitu apabila para kafilah masih di luar desa (negeri) lalu barangnya dibelinya dengan maksud menipu yang membawa barang, sebab kalau kafilah itu datang sendiri ke kota (pasar) kemungkinan mereka akan tahu harga pasar, dengan demikian akan mendapatkan keuntungan.

Abu Hanifah memperbolehkan menghadang dagangan, tapi apabila akan membahayakan kepentingan umum dan akan mengacaukan harga barang bagi para pedagang, maka hukumnya makruh. (Hamzah Ya'cub, tahun 1984, halaman 161).

Larangan Nabi tersebut bertujuan untuk melindungi para pedagang yang datang dari luar kota dan belum mengetahui perkembangan harga pasar supaya mereka tidak tertipu. Juga untuk kepentingan penghuni pasar supaya sirkulasi di pasar dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari para tengkulak yang ingin mencari keuntungannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan umum. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum Islam menaruh perhatian terhadap kepentingan umum, bahkan memdahulukan dari pada kepentingan pribadi.

